

Mitigasi Risiko Non-Performing Financing Terintegrasi Untuk Keberlanjutan Inklusi Keuangan Mikro Syariah

Agus Ahmad Nasrulloh^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: agusnasrulloh85@gmail.com

Abstrak: Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu tantangan utama yang mengancam keberlanjutan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab NPF, menganalisis strategi mitigasi yang diterapkan oleh BMT yang mendukung keberlanjutan inklusi keuangan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan ahli yang terdiri atas lima pengelola BMT, satu Dewan Pengawas Syariah, satu perwakilan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan satu akademisi ekonomi syariah yang ada di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF dipengaruhi oleh faktor internal, faktor anggota, faktor eksternal, dan faktor regulasi. Strategi mitigasi yang ditemukan meliputi penguatan analisis pembiayaan, peningkatan monitoring, penerapan manajemen risiko, restrukturisasi pembiayaan, edukasi literasi keuangan syariah, pendampingan usaha, serta penguatan kolaborasi kelembagaan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan manajemen risiko syariah dan menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan ketahanan BMT serta keberlanjutan inklusi keuangan syariah.

Kata Kunci: Non-Performing Financing; Baitul Maal wa Tamwil; Manajemen Risiko Syariah; Inklusi Keuangan Syariah.

Pendahuluan

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu institusi keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Keberadaan BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah. Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, BMT berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan akses keuangan sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme pembiayaan yang lebih adil dan berorientasi pada kemitraan (Obaidullah & Khan, 2008; Ascarya & Yumanita, 2008). Sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah nasional, jumlah dan aktivitas BMT terus mengalami peningkatan sehingga menuntut pengelolaan risiko yang semakin profesional dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan, BMT menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu keberlanjutan operasionalnya. Salah satu tantangan paling signifikan adalah meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). NPF merupakan kondisi ketika anggota mengalami kesulitan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati. Tingginya tingkat NPF berpotensi menurunkan likuiditas, profitabilitas, dan tingkat kesehatan lembaga sehingga menghambat kemampuan BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Menurut Antonio (2001), pengelolaan risiko pembiayaan merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko dominan yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah karena berkaitan langsung dengan kualitas portofolio pembiayaan dan keberlangsungan lembaga (Ahmed, 2014; Rosman et al., 2014).

Secara empiris, penyebab NPF pada lembaga keuangan syariah tidak hanya berasal dari faktor internal lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik nasabah, kondisi ekonomi makro, serta lingkungan regulasi. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menuntut pendekatan mitigasi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada aspek penagihan atau restrukturisasi pembiayaan. Dalam perspektif manajemen risiko modern, pengelolaan risiko harus dilakukan secara proaktif melalui identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan (Hopkin, 2017). Oleh karena itu, pengembangan mitigasi risiko NPF yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak bagi BMT agar mampu mempertahankan kinerja keuangan sekaligus menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang risiko dalam pembiayaan seperti NPF. Penelitian Khan dan Ahmed (2001) merupakan salah satu studi awal yang membahas risiko dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian tersebut mengidentifikasi risiko pembiayaan sebagai risiko paling dominan yang memengaruhi keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Melalui pendekatan konseptual dan survei terhadap

praktisi industri, penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan risiko dapat meningkatkan kerentanan lembaga terhadap pembiayaan bermasalah.

Dusuki (2007) meneliti praktik manajemen risiko pada institusi keuangan syariah dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara tujuan komersial dan tujuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dalam mengelola risiko pembiayaan ketika berinteraksi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ahmed (2014) mengembangkan kajian mengenai manajemen risiko pada keuangan Islam dengan menekankan pentingnya sistem pengendalian internal dan tata kelola kelembagaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas SDM dan sistem monitoring menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Rosman et al. (2014) melakukan penelitian empiris mengenai efisiensi dan risiko pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola dan efisiensi operasional berkontribusi terhadap penurunan tingkat risiko pembiayaan. Penelitian tersebut memberikan landasan empiris bahwa perbaikan sistem internal lembaga dapat menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi risiko NPF.

Penelitian Ascarya (2017) mengenai stabilitas sistem keuangan syariah menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi makro dan kualitas kelembagaan. Melalui pendekatan sistemik, penelitian tersebut menemukan bahwa ketahanan lembaga keuangan syariah membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat, termasuk regulator, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial Islam.

Kajian-kajian sebelumnya umumnya membahas faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari perspektif manajemen risiko, tata kelola, atau karakteristik nasabah secara terpisah. Penelitian mengenai mitigasi risiko pada BMT juga cenderung berfokus pada strategi operasional internal tanpa mengintegrasikan aspek pemberdayaan anggota, kolaborasi kelembagaan, dan dukungan regulasi dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan teoritis dan empiris mengenai bagaimana mitigasi risiko NPF yang mampu menjawab kompleksitas tantangan yang dihadapi BMT saat ini. Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan ketika BMT dituntut tidak hanya menjaga kesehatan keuangan, tetapi juga memperluas inklusi keuangan syariah bagi masyarakat yang rentan terhadap eksklusi ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sumber-sumber risiko pembiayaan bermasalah, menganalisis efektivitas strategi mitigasi yang diterapkan oleh para praktisi, dan merumuskan mitigasi risiko yang lebih komprehensif berdasarkan perspektif para ahli. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro syariah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pengelola BMT, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan mitigasi risiko yang lebih efektif untuk memperkuat keberlanjutan inklusi keuangan syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan strategi mitigasi risiko Non-Performing Financing (NPF) pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami realitas sosial, pengalaman, pandangan, dan interpretasi para informan terhadap fenomena pembiayaan bermasalah dalam konteks operasional BMT. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna yang dibangun individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Studi kasus digunakan karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang kompleks dalam konteks nyata (Yin, 2018). Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada dinamika pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT dan bagaimana para pemangku kepentingan memandang solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat keberlanjutan lembaga. Dengan demikian, pendekatan studi kasus memungkinkan pengungkapan hubungan antara faktor internal, anggota, eksternal, dan regulasi secara lebih mendalam.

Sumber data penelitian berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan delapan informan ahli yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pengelolaan BMT serta pengembangan ekonomi syariah. Informan terdiri atas lima pengelola BMT, satu Dewan Pengawas Syariah, satu perwakilan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan satu akademisi ekonomi syariah. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan mengenai risiko pembiayaan dan strategi mitigasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat semi-terstruktur. Teknik ini dipilih karena memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan rekomendasi mereka secara lebih luas, sekaligus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi terhadap isu-isu yang muncul selama proses wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan Non-Performing Financing (NPF) pada BMT tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu

perspektif tunggal. Hasil wawancara dengan para informan memperlihatkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan hasil interaksi antara kelemahan internal lembaga, karakteristik anggota, tekanan lingkungan eksternal, serta keterbatasan dukungan regulasi. Temuan ini memperkuat argumentasi teori manajemen risiko yang menyatakan bahwa risiko organisasi merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan secara parsial (Hopkin, 2017). Dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), risiko pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan anggota dalam mengembalikan dana, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola lembaga, efektivitas pengawasan, dan kondisi lingkungan ekonomi yang melingkupinya. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang efektif harus mampu menjangkau seluruh dimensi tersebut secara simultan.

1. Faktor Multidimensional Penyebab Non-Performing Financing pada BMT

Masalah Internal

Tabel 1. Masalah Internal

No.	Masalah Internal
1	Lemahnya kualitas analisis pembiayaan
2	Minimnya monitoring/ pengawasan kepada anggota yang sudah mendapatkan pembiayaan karena keterbatasan SDM
3	Belum memiliki SDM khusus yang menangani manajemen resiko
4	SOP penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dilaksanakan secara optimal
5	Tidak semua SDM BMT memahami secara utuh aturan operasional koperasi dan prinsip ekonomi syariah

NPF muncul akibat akumulasi dari berbagai kelemahan yang terjadi secara simultan pada tingkat internal, anggota, eksternal, dan regulasi. Hal ini berkaitan dengan manajemen risiko, yang secara teori merupakan proses sistematis yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam perspektif keuangan syariah, manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset dan keberlanjutan lembaga, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai prinsip syariah (*shariah compliance*) (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan reduksionis yang hanya menyoroti satu penyebab tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akar penyebab NPF perlu dilakukan secara holistik agar solusi yang dirumuskan dapat menjawab permasalahan secara lebih efektif.

Faktor internal menjadi kelompok penyebab pertama yang diungkapkan oleh para informan. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya kualitas analisis pembiayaan menyebabkan proses seleksi anggota belum mampu mengidentifikasi secara akurat kapasitas pembayaran dan prospek usaha calon penerima pembiayaan. Selain itu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia mengakibatkan fungsi monitoring tidak berjalan optimal sehingga berbagai indikasi penurunan kualitas pembiayaan terlambat terdeteksi. Informan juga menyoroti belum tersedianya SDM khusus yang menangani manajemen risiko secara profesional serta belum optimalnya implementasi SOP penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik operasional dan prinsip manajemen risiko yang ideal.

Masalah Anggota

Tabel 2. Masalah Anggota

No.	Masalah Anggota
1	Moral hazard/ karakter anggota: niat tidak membayar, penggunaan dana tidak sesuai akad/ perjanjian
2	Kurangnya pemahaman/ literasi nasabah tentang keuangan syariah
3	Usaha tidak berjalan/merugi karena minimnya kemampuan menjalankan usaha oleh anggota (manajemen usaha dan keuangan)

Selain faktor internal, karakteristik anggota juga menjadi sumber penting munculnya NPF. Mayoritas informan mengidentifikasi moral hazard sebagai faktor dominan yang memengaruhi kualitas pembiayaan. Moral hazard muncul dalam bentuk ketidakjujuran anggota mengenai kondisi usaha, penggunaan dana yang tidak sesuai akad, hingga rendahnya kemauan untuk memenuhi kewajiban pembayaran meskipun masih memiliki kemampuan ekonomi. Temuan ini memperkuat teori asimetri informasi yang menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Di samping itu, rendahnya literasi keuangan syariah dan

lemahnya kapasitas manajerial usaha mikro menyebabkan sebagian anggota tidak mampu mengelola pembiayaan secara produktif. Akibatnya, usaha yang dijalankan mengalami penurunan kinerja dan berujung pada kesulitan pembayaran.

Masalah Eksternal

Tabel 3. Masalah Eksternal

No.	Masalah Eksternal
1	Inflasi ekonomi yang mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan usaha mikro dan penurunan daya beli
2	Krisis ekonomi pasca pandemi atau bencana
3	Persaingan dengan lembaga pembiayaan lain (Pinjaman Online, rentenir, perbankan yang membuka unit mikro)

Faktor eksternal juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan NPF. Para informan menjelaskan bahwa tekanan inflasi menyebabkan kenaikan biaya operasional usaha mikro dan menurunkan daya beli masyarakat. Ketika pendapatan usaha mengalami penurunan, kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran juga ikut terdampak. Selain itu, dampak lanjutan pascapandemi dan berbagai guncangan ekonomi lainnya masih dirasakan oleh sebagian pelaku usaha mikro yang menjadi anggota BMT. Persaingan dengan pinjaman online, rentenir, dan lembaga keuangan lain yang menawarkan proses pencairan lebih cepat juga menciptakan tekanan tambahan terhadap keberlanjutan usaha anggota maupun posisi BMT dalam pasar pembiayaan mikro.

Masalah Regulasi

Tabel 4. Masalah Regulasi

No.	Masalah Regulasi
1	Minimnya pengawasan dari pemerintah melalui dinas terkait
2	Lemahnya sinergi dengan lembaga keuangan syariah lain
3	Keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum/syariah

Kelompok faktor terakhir adalah faktor regulasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa minimnya pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait menyebabkan kualitas tata kelola BMT berkembang secara tidak merata. Sebagian informan juga menyoroti lemahnya sinergi antar lembaga keuangan syariah yang mengakibatkan terbatasnya akses terhadap dukungan teknis, pendampingan hukum, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dalam perspektif teori tata kelola, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko tidak hanya ditentukan oleh kebijakan internal lembaga, tetapi juga oleh kualitas lingkungan kelembagaan yang mendukungnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa NPF pada BMT merupakan fenomena multidimensional yang membutuhkan pendekatan penyelesaian yang juga multidimensional.

2. Strategi Mitigasi Risiko NPF Berbasis Penguatan Internal dan Pemberdayaan Anggota

Strategi mitigasi yang diterapkan oleh para pengelola BMT tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah terjadi, tetapi juga mencakup berbagai upaya preventif untuk mencegah munculnya risiko baru. Temuan ini menunjukkan bahwa para praktisi BMT mulai mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang lebih komprehensif sebagaimana dijelaskan dalam literatur modern, yaitu menggabungkan aspek pencegahan, pengendalian, dan pemulihan dalam satu sistem yang terintegrasi (Hopkin, 2017). Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan, strategi yang dikembangkan menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberlanjutan lembaga sangat bergantung pada kemampuan mengelola risiko secara sistematis.

Strategi Internal

Tabel 5. Strategi Internal

No.	Strategi Internal
1	Perbaikan dan peningkatan implementasi analisis pembiayaan bagi anggota lama maupun baru
2	Peningkatan peran tim monitoring: mendata kembali anggota (Digitalisasi pencatatan dan pelaporan pembiayaan) dan melakukan kunjungan
3	Penerapan manajemen resiko untuk menganalisis dan mendeteksi serta menekan segala bentuk kerugian yang akan muncul

4	Revitalisasi: rescheduling, restructuring, dan reconditioning bagi anggota yang usahanya masih berjalan dan ada i'tikad baik untuk menyelesaikan kewajiban, Revitalisasi: rescheduling, restructuring, dan reconditioning bagi anggota yang usahanya masih berjalan dan ada i'tikad baik untuk menyelesaikan kewajiban
5	Eksekusi jaminan/ penjualan asset anggota secara kekeluargaan

Menghadapi pembiayaan yang telah mengalami penurunan kualitas, para responden memberikan penjelasan bahwa pendekatan revitalisasi tetap menjadi pilihan utama selama anggota masih memiliki usaha yang berjalan dan menunjukkan *i'tikad baik* untuk menyelesaikan kewajibannya. Bentuk revitalisasi yang diterapkan meliputi *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning* sesuai kondisi masing-masing anggota. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam karena memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperbaiki kondisi usahanya tanpa langsung dikenakan tindakan yang bersifat represif. Namun, apabila berbagai upaya penyelamatan tidak berhasil, eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah guna menjaga hubungan sosial antara lembaga dan anggota.

Strategi pertama yang menjadi fokus utama adalah penguatan kualitas analisis pembiayaan. Seluruh responden menekankan pentingnya meningkatkan ketelitian dalam proses seleksi anggota sebelum pembiayaan disalurkan. Penguatan analisis dilakukan melalui verifikasi yang lebih mendalam terhadap karakter anggota, kondisi usaha, kapasitas pembayaran, serta rekam jejak keuangan calon penerima pembiayaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menekankan bahwa kualitas keputusan pembiayaan pada tahap awal akan sangat menentukan kualitas portofolio pembiayaan pada masa mendatang. Informan menilai bahwa banyak kasus pembiayaan bermasalah sebenarnya dapat dicegah apabila proses analisis dilakukan secara lebih disiplin dan berbasis data yang akurat. Temuan ini memperkuat pandangan Ahmed (2014) bahwa kualitas analisis pembiayaan merupakan instrumen utama dalam mengurangi risiko gagal bayar pada lembaga keuangan syariah.

Strategi kedua adalah penguatan fungsi monitoring dan pengawasan pascapembiayaan. Menurut para responden, keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan pada saat akad dilakukan, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas pendampingan dan pemantauan setelah dana dicairkan. Dalam praktiknya, beberapa BMT mulai mengembangkan sistem digitalisasi pencatatan dan pelaporan pembiayaan untuk meningkatkan kualitas monitoring. Selain itu, kunjungan lapangan secara berkala tetap dianggap penting untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai perkembangan usaha anggota. Pendekatan ini memungkinkan BMT mendeteksi potensi masalah sejak dini sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum pembiayaan masuk kategori bermasalah. Dalam perspektif teori manajemen risiko, langkah tersebut mencerminkan penerapan mekanisme *early warning system* yang berfungsi mengurangi kemungkinan kerugian yang lebih besar di masa depan.

Strategi ketiga berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan melalui penerapan manajemen risiko yang lebih sistematis. Diperlukan pembentukan budaya risiko di lingkungan BMT agar seluruh SDM memahami pentingnya identifikasi dan pengendalian risiko dalam setiap aktivitas pembiayaan. Implementasi manajemen risiko tidak hanya dipahami sebagai penyusunan dokumen atau prosedur formal, tetapi juga sebagai proses berkelanjutan yang mencakup identifikasi risiko, pengukuran tingkat risiko, pengendalian, dan evaluasi berkala. Beberapa informan juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan mengenai pembiayaan syariah, regulasi koperasi, serta manajemen risiko. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam efektivitas mitigasi risiko NPF.

Digitalisasi data anggota, pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi, dan pembentukan budaya risiko di lingkungan organisasi menjadi elemen penting dalam memperkuat ketahanan lembaga. Perspektif ini sejalan dengan teori tata kelola yang menekankan bahwa efektivitas pengelolaan risiko sangat dipengaruhi oleh kualitas struktur organisasi, pengawasan, dan kompetensi sumber daya manusia (Board, 2025). Dalam konteks BMT, penguatan tata kelola juga berarti memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan operasional yang berlaku.

Strategi Anggota

Tabel 6. Strategi Anggota

No.	Strategi Anggota
1	Edukasi literasi keuangan syariah kepada anggota
2	Pelatihan dan pendampingan manajemen usaha mikro secara berkala
3	Prioritas pembiayaan diberikan kepada anggota BMT yang memiliki catatan baik selama menjadi anggota
4	Penerapan reward berupa diskon margin bagi anggota yang memenuhi kewajibannya lebih cepat dari waktu kontrak yang sudah disepakati & punishment bagi anggota yang melanggar kontrak

Selain penguatan internal, strategi mitigasi juga diarahkan kepada anggota sebagai pihak yang menerima pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi literasi keuangan syariah menjadi salah satu solusi yang paling banyak direkomendasikan oleh para informan. Rendahnya pemahaman anggota mengenai prinsip pembiayaan syariah sering kali menyebabkan penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan atau ketidakpahaman terhadap konsekuensi akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, peningkatan literasi dipandang sebagai langkah preventif yang mampu membangun kesadaran anggota terhadap hak dan kewajibannya. Pendekatan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa literasi keuangan berkontribusi positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan rumah tangga maupun usaha mikro.

Selain itu, dipandang penting mengenai pelatihan dan pendampingan usaha mikro secara berkelanjutan. Menurut responden, sebagian besar anggota BMT memiliki keterbatasan dalam aspek manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan perencanaan bisnis. Akibatnya, dana pembiayaan yang diterima tidak selalu mampu meningkatkan produktivitas usaha secara optimal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, BMT didorong untuk tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan ekonomi anggota. Pendampingan usaha dipandang mampu meningkatkan kapasitas anggota dalam mengelola usaha sehingga risiko kegagalan usaha dan gagal bayar dapat diminimalkan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa mitigasi risiko NPF memiliki keterkaitan yang erat dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Strategi lain yang ditemukan dalam penelitian adalah penerapan mekanisme insentif dan disinsentif (*reward and punishment*). Para responden memberikan rekomendasi mengenai pemberian penghargaan berupa potongan margin atau kemudahan akses pembiayaan lanjutan bagi anggota yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik. Sebaliknya, anggota yang melanggar kesepakatan akad dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, prioritas pembiayaan diberikan kepada anggota yang telah menunjukkan komitmen dan integritas selama menjadi bagian dari BMT. Strategi ini bertujuan membangun budaya kepatuhan dan tanggung jawab yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko moral hazard. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi risiko tidak hanya membutuhkan instrumen administratif, tetapi juga mekanisme yang mampu membentuk perilaku ekonomi anggota secara positif.

Strategi Eksternal

Tabel 7. Strategi Eksternal

No.	Strategi Eksternal
1	Kolaborasi dengan akademisi/ perguruan tinggi, pakar ekonomi syariah, pondok pesantren untuk memberikan edukasi kepada anggota
2	Bekerjasama dengan rumah zakat untuk menerapkan/ mengoptimalkan fungsi sosial (Baitul Maal) dan dikelola dengan SDM khusus
3	Menjalin kemitraan dengan perbankan syariah, koperasi/fintech syariah untuk refinancing

Strategi selanjutnya dapat dilihat dari sudut pandang eksternal yaitu penguatan kolaborasi ekosistem keuangan syariah. Salah satu temuan penting penelitian ini adalah munculnya kebutuhan untuk memperluas sinergi antara BMT dengan berbagai pemangku kepentingan di luar lembaga. Para responden memberikan rekomendasi untuk melakukan kolaborasi dengan akademisi, perguruan tinggi, pesantren, majelis taklim, dan pakar ekonomi syariah dalam penyelenggaraan edukasi dan pendampingan anggota. Selain itu, kerja sama dengan lembaga zakat dan organisasi filantropi Islam dipandang penting untuk mengoptimalkan fungsi sosial BMT dalam membantu anggota yang mengalami kesulitan ekonomi. Beberapa informan juga menekankan pentingnya kemitraan dengan perbankan syariah, koperasi syariah, dan fintech syariah dalam menyediakan fasilitas *refinancing* bagi anggota yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Temuan ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko NPF tidak dapat hanya mengandalkan sumber daya internal BMT, tetapi membutuhkan dukungan ekosistem yang lebih luas.

Strategi Regulasi

Tabel 8. Strategi Regulasi

No.	Solusi Regulasi
1	Penguatan fungsi pengawasan, pembinaan, monitoring dari pemerintah/ dinas terkait/ yang terjadwal terkait aspek operasional dan kepatuhan syariah
2	Mendorong implementasi aturan BMT agar dilaksanakan secara baik
3	Integrasi sistem pelaporan dengan lembaga otoritatif (DSN/OJK) untuk mengatur, mengawasi, memberi keputusan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan
4	Mempermudah akses pendampingan hukum-syariah melalui Kerjasama, layanan digital

Efektivitas mitigasi risiko sangat dipengaruhi oleh kualitas dukungan kelembagaan yang diberikan oleh regulator dan lembaga yang memiliki otoritas. Menurut responden, penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara terjadwal oleh pemerintah maupun dinas terkait. Selain itu, diperlukan integrasi sistem pelaporan dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penetapan standar kepatuhan syariah. Akses terhadap pendampingan hukum dan syariah juga perlu diperluas melalui pemanfaatan layanan digital dan kerja sama kelembagaan. Dalam perspektif teori kelembagaan, regulasi yang efektif berfungsi mengurangi ketidakpastian dan menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, keberhasilan mitigasi risiko NPF sangat bergantung pada terciptanya sinergi antara BMT, regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan lembaga pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan BMT telah bergerak menuju pendekatan yang lebih preventif dan partisipatif. Penguatan analisis pembiayaan, monitoring, manajemen risiko, literasi anggota, pendampingan usaha, serta mekanisme insentif merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan lembaga secara berkelanjutan. Meskipun demikian, efektivitas strategi tersebut masih sangat dipengaruhi oleh dukungan ekosistem eksternal dan regulasi yang memadai untuk menjaga keberlanjutan inklusi keuangan mikro syariah.

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya menyediakan akses layanan keuangan yang terjangkau, adil, dan sesuai prinsip syariah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Dalam perspektif ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak hanya bertujuan meningkatkan akses terhadap modal, tetapi juga mendukung pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) (M. Umer Chapra, 2008). BMT memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut karena mampu menjangkau masyarakat yang sering kali tidak dapat mengakses layanan perbankan formal. Namun, keberhasilan inklusi keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan kelembagaan BMT. Tingginya tingkat NPF dapat mengurangi kapasitas lembaga dalam menyalurkan pembiayaan dan mempersempit akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, teori inklusi keuangan syariah memberikan dasar konseptual bahwa mitigasi risiko NPF bukan hanya isu manajemen keuangan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi inklusif berbasis syariah.

Secara keseluruhan, mitigasi risiko NPF yang dihasilkan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan inklusi keuangan syariah tidak dapat dicapai hanya melalui pengurangan tingkat pembiayaan bermasalah. Keberlanjutan tersebut membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan anggota, pengembangan kolaborasi strategis, dan dukungan regulasi yang memadai. Ketika seluruh komponen tersebut berjalan secara sinergis, BMT tidak hanya mampu menekan risiko pembiayaan, tetapi juga meningkatkan perannya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan penggerak inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Non-Performing Financing (NPF) pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan permasalahan multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor internal lembaga. Hasil penelitian membuktikan bahwa penyebab NPF berasal dari interaksi faktor internal, faktor anggota, faktor eksternal, dan faktor regulasi yang secara simultan memengaruhi kualitas pembiayaan. Faktor internal mencakup lemahnya analisis pembiayaan, keterbatasan monitoring, belum optimalnya implementasi manajemen risiko, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Faktor anggota meliputi moral hazard, rendahnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan kemampuan pengelolaan usaha. Sementara itu, faktor eksternal dan regulasi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi serta dukungan kelembagaan turut menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan risiko pembiayaan pada BMT.

Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh BMT telah berkembang dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan partisipatif. Penguatan analisis pembiayaan, peningkatan monitoring, penerapan manajemen risiko, restrukturisasi pembiayaan, edukasi literasi keuangan syariah, pendampingan usaha mikro, serta penerapan mekanisme insentif menjadi instrumen penting dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi risiko tidak hanya bergantung pada kemampuan lembaga dalam mengendalikan pembiayaan, tetapi juga pada kemampuan membangun kapasitas dan komitmen anggota sebagai mitra pembiayaan.

Berdasarkan temuan penelitian, BMT perlu memperkuat implementasi manajemen risiko melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi monitoring pembiayaan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah. Selain itu, program literasi keuangan syariah dan pendampingan usaha perlu menjadi bagian integral dari layanan pembiayaan. Pemerintah, regulator, dan lembaga pendukung ekonomi syariah perlu memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi kolaborasi antar lembaga keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 015–029.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2017). The Role of Islamic Financial System in Inclusive Growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 257–273.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Comparing The Development of Islamic Financial/Bond Markets in Malaysia and Indonesia. *Islamic Research and Training Institute*, 1, 375–407.
- Board, I. F. S. (2025). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2025*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payment, and Resilience in the Age of Covid-19*. World Bank Group.
- Dusuki, A. (2007). Commodity Murabahah Programme (CMP): An innovative approach to liquidity management. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 3(1), 1–23.
- Hopkin, P. (2017). *Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management*. Kogan Page.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Second Edi). John Wiley & Sons.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. *Islamic Development Bank & Islamic Research and Training Institute*.
- M. Umer Chapra. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī'ah. *Islamic Research and Training Institute*.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives* (Nomor 2). Islamic Research and Training Institute.
- Rosman, R., Wahab, N. A., & Zainol, Z. (2014). Efficiency of Islamic Banks During the Financial Crisis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 36–58.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Sixth Edit). Sage Publications.